



**ANGGARAN DASAR
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
KEAMANAN KETERTIBAH MASYARAKAT INDONESIA
(KAMTIBMAS INDONESIA)
MUKADIMAH**

Dengan Kahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, sebagai Negara yang Besar memiliki ribuan pulau, dan daratan luas serta hutan diseluruh belahan Nusantara merupakan kekayaan sumber daya alam hayati yang luar biasa sebagai modal dasar pembangunan nasional yang sangat besar nilainnya dan bahwa kekayaan alam, hutan, daratan pertanian dan perairan umum oleh karenanya harus dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Bahwa Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia sebagai syarat utama terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi kepada perekonomian rakyat adalah salah satu sumber daya manusia dan juga merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional perlu pembinaan, pelatihan, support serta diberdayakan untuk menggali dan manfaatkan secara optimal kekayaan sumber daya manusia kita berkehidupan yang berorientasi dibidang perekonomian rakyat hutan , tani dan nelayan merupakan lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masih sederhana hidupnya diantara lapisan masyarakat lainnya.

Sehubungan dengan landasan pemikiran tersebut diatas, untuk menumbuhkan jiwa kesetiakawanan dan kebersamaan dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) keterampilan profesi dan ketangguhan dalam sikap mental mereka, agar lebih mampu berperan dan memiliki daya saing yang tinggi dalam menjalani profesi mereka untuk mencapai kehidupan serta kesejahteraan yang lebih baik serta sekaligus mendorong tumbuhnya semangat pembangunan yang madani dan berdikari serta terlatih dan terampil perlu di adakan Pusat Pendidikan Terpadu (Pusdikter) KAMTIBMAS INDONESIA selanjutnya sebagai pendrorg program tersebut dipandang perlu merawat semangat Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang melahirkan pemuda-pemudi NKRI dan kemudian membangkitkan semangat juang kebersamaan dan kesatuan tujuan dalam pasukan rakyat yang kemudian mensukseskan peperangan melawan penjajah dan gangguan nusantara lainnya, proses perjuangan pasukan rakyat yang kemudian melahirkan Negara Republik Indonesia, guna meneruskan perjuangan dan mengisi kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 maka didirikan dan dibentuklah organisasi masyarakat yang disebut dengan LEMBAGA - Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia disingkat (KAMTIBMAS INDONESIA) yang merupakan salah satu wadah organisasi mempersatukan komunitas penggerak pengamanan rakyat, budaya, hutan, tani, perairan dan nelayan serta asset negara dan kedaulatan sipil lainnya serta mempejuangkan aspirasi dan keperingatan nasional secara dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di era reformasi untuk melanjutkan tugas dan kewajiban dalam peningkatan sumber daya manusia serta pengawasan atas peryeienggaraan pemerintahan dari pusat sampai provinsi dan kabupaten/kota serta kelurahan/desa bahkan sampai ke dusun-dusun dan lingkungan-lingkungan masyarakat bahwa untuk itu diperlukan pengaturan organisasi yang lebih sesuai dengan dinamika zaman.

Sejalan dengan berkembangnya dinamika kehidupan berbangsa, Bangsa Indonesia telah siap menghadapi perkembangan GLOBALISASI ZAMAN seperti adanya program Masyarakat Ekonomi Asean dan juga program-program globalisasi lainnya maka untuk hal tersebut sangat di perlukan keadaan Negara yang aman dan kondusif sehingga dapat menumbuhkan dan

5. Mendorong serta membantu penyelenggara Negara demi terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan dan dapat melakukan gugatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
6. Mendukung terciptanya pelayanan birokrasi agar dapat berjalan lebih baik, terlaksana dan tepat sasaran.
7. Memberdayakan sumber-sumber daya yang ada di propinsi, kabupaten/kota, kecamatan,desa/kelurahan, dusun dan lingkungan-lingkungan (sumber daya alam – sumber daya manusia).
8. Mengupayakan peningkatan tata cara sumber daya manusia dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mendukung serta mengembangkan kemampuan anak bangsa yang professional untuk mengelola sumber daya alam agar dapat meningkatkan ekonomi bangsa.
10. Memberdayakan budaya dan kearifan lokal untuk arah yang lebih positif sebagai perwujudan dari Indonesia menuju peradaban baru yang lebih makmur, sentosa dan beradab.
11. Mendorong dan meminta pemerintah agar mewujudkan program-program cinta alam seperti konservasi fauna dan flora, revitalisasi hutan, penanaman pohon mangrove, penanaman pohon lainnya dan menciptakan arca penghijauan kota.
12. Mendukung pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan Negara melalui pajak dan lainnya guna percepatan pembayaran Utang Negara dan percepatan pembangunan ekonomi bangsa.
13. Mendukung pemerintah dalam pelaksanaan perampingan peraturan-peraturan yang tumpang tindih serta birokrasi-birokrasi yang sisik dan polanya mengakibatkan terjadinya hambatan pertumbuhan ekonomi rakyat.
14. Membantu dan mendorong pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel khususnya para penegak hukum dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan adanya tindak pidana korupsi.
15. Mendorong dan membantu pemerintah dalam meningkatkan para wisatawan dan juga turut serta dalam meningkatkan kondusifitas serta keamanan para wisatawan yang berkunjung dan atau berinvestasi di Indonesia.
16. Mendorong dan mendukung pemerintah dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang madani, berdikari, adil dan makmur serta sentosa melalui memberikan beasiswa terhadap putra-putri Indonesia yang layak menjadi anggota legislatif.

SIFAT

Pasal 8

Perkumpulan ini bersifat nirlaba dan atau tidak mencari keuntungan dan / atau tidak mencari keuntungan, serta bersifat independen.

Atribut Organisasi

Pasal 9

LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA memiliki atribut- atribut dan lambang-lambang seperti :

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Hymne | 4. Pataka |
| 2. Puisi | 5. Logo dan Simbol |
| 3. Emblem | 6. Bendera |

Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 tersebut diatas, Perkumpulan melaksanakan usaha secara optimal sebagai berikut.

1. Menggalang, menghimpun aspirasi masyarakat serta pihak-pihak lainnya yang mempunyai ketrampilan untuk membangun peningkatan sumber daya manusia dan pengawasan masyarakat.
2. Mengupayakan dan meningkatkan ketrampilan serta mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pengawasan masyarakat.

3. Menerbitkan buku-buku pelajaran atau bulletin dalam bidang pengetahuan umum serta pengetahuan tentang Kamtibmas dan pengetahuan Deradikalasi dan pengetahuan lainnya yang mendukung program pemerintah.
4. Menjalankan kerja sama dengan semua pihak baik instansi pemerintah maupun non pemerintah terutama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), BNPT, BNN, BAKAMLA, BASARNAS, BIN, BNPB serta badan-badan Internasional lainnya yang mempunyai dasar maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan aturan hukum yang berlaku.
5. Menerbitkan surat kabar atau bulletin Kamtibmas dan media online.
6. Membuka pasar murah dan kegiatan hiburan untuk rakyat.
7. Membuka pendidikan pertanian dan nelayan serta pembibitan tanaman bias, peternakan, perikanan, palawija dan optimisasi areal hutan atau lahan Negara untuk Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Pertambangan Inti Rakyat (PIR) dan atau perladangan rakyat guna optimisasi kemandirian ekonomi petani dan nelayan.
8. Mendorong dan membantu pemerintah pusat dan atau daerah agar mewujudkan mengelola secara langsung dengan cara mendirikan pabrik pakan ternak dan kemudian mendesak pemerintah agar memberikan subsidi terhadap harga pakan ternak tersebut sehingga harga pakan terjangkau masyarakat.
9. Membuka Koperasi Kamtibmas
10. Membuka pelatihan khusus pertanian, perikanan, kehutanan, nelayan dan ekonomi kreatif.
11. Membuka Advokasi rakyat dan menerima pengaduan dari masyarakat dan apabila perlu akan melanjutkan ke tingkat pengadilan baik pengadilan umum, khusus atau Internasional.
12. Melakukan penyuluhan kepada petani dan nelayan.
13. Membuka perkebunan, peternakan, dan perikanan Kamtibmas untuk rakyat dengan poia Inti Plasma.
14. Mendorong dan membantu pemerintah pusat dan atau daerah agar mewujudkan mengelola secara langsung dengan cara mendirikan pabrik keramik rumah rakyat dan kemudian mendesak pemerintah pusat dan atau daerah agar memberikan subsidi terhadap harga keramik tersebut agar dapat terjangkau oleh masyarakat.
15. Mendorong dan membantu pemerintah pusat dan atau daerah agar mewujudkan mendirikan perumahan rakyat bersubsidi kepada masyarakat kaum marginal yang mendukung Kamtibmas khususnya para pekerja satpam atau security dan juga akan membuka bank perkreditan rakyat (BPR) kamtibmas.
16. Membantu masyarakat khususnya kaum marginal dalam melakukan Pimpinan surat-surat tanah rakyat sebagai wujud implementasi Anak Bangsa yang ikut serta memiliki kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan Negara Indonesia.
17. Membuka potensi-potensi pertambangan rakyat dan mendesak pemerintah pusat dan atau daerah untuk sebagai Pembina atas sinergitas kegiatan pertambangan rakyat guna percepatan peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif masyarakat sebagai wujud 3 pilar KAMTIBMAS.
18. Membuka perbelanjaan, kursus mengemudi, rumah makan, café kamtibmas dan usaha-usaha kreatif kecil dan menengah yang termasuk dalam golongan UMKM.
19. Membuka rumah sakit Kamtibmas dan mendukung adanya kegiatan lanjut usia (Lansia) dalam arti seluas-luasnya.
20. Membuka rumah rehabilitasi Narkoba, rehabilitasi Mental dan Kejiwaan, panti jompo dan panti asuhan Kamtibmas.
21. Mendukung IPTEK dan pendirian cciv kamtibmas.
22. Mendirikan Pusat Pendidikan Terpadu (Pusdikter) Kamtibmas untuk sebagai wadah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada warga Negara Indonesia secara kontinu dan berkepanjangan sehingga mendukung pemerintah menciptakan masyarakat madani.
23. Membantu masyarakat Indonesia mewujudkan kebebasan beragama menurut keyakinan masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mendukung pembangunan rumah Ibadah.

Wilayah dan Lingkup Organisasi

Pasal 11

1. Perkumpulan ini meliputi berbagai perkumpulan di tingkat wilayah yang memiliki otonomi tertentu terhadap perkumpulan di tingkat pusat.

2. Perkumpulan di tingkat wilayah dapat didirikan oleh jumlah tertentu anggota perkumpulan di wilayah propinsi lainnya.
3. Wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah sebagai kawasan wisata nasional maka perkumpulan dapat dibentuk oleh Pimpinan pusat sebagai wilayah khusus.
4. Syarat-syarat dan tata cara lebih lanjut dan rinci perihal pendirian perkumpulan di tingkat wilayah dan otonomi tertentu tersebut di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kennggotaan

Pasal 12

Yang dapat menjadi anggota perkumpulan adalah setiap warga Negara Indonesia yang sudah dewasa secara hukum yang berlaku dibuktikan dengan adanya KTP dan organisasi sosial masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat di sumatera utara dan masyarakat wilayah lainnya yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan perkumpulan ini.

Pasal 13

Secara khusus, perkumpulan yang didirikan di tingkat wilayah adalah federasi dari Perkumpulan Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia.

Pasal 14

Keanggotaan bersifat perorangan maupun organisasi sukarela dengan sistem keanggotaan terbuka.

Pasal 15

Keanggotaan perkumpulan terdiri dari :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Simpatisan
3. Anggota Luar Biasa
4. Anggota Kehormatan

Yang defenisi maupun syarat – syarat keanggotaannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

(ART)

Pasal 16

Keanggotaan perkumpulan dinyatakan mundur apabila :

1. Anggota mengundurkan diri secara suka rela.
2. Anggota meninggal dunia.
3. Diputuskan oleh Badai Pimpinan Harian dan Badan Pengawas bila dia sudah terbukti melanggar AD/ART.
4. Hal-Hal lain mengenai pemberhentian anggota di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 17

Dalam hal anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 3, yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Pimpinan Harian beserta alat dan kelengkapan organisasi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Hak dan Kewajiban anggota

Pasal 18

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat dan menyalurkan aspirasinya baik secara lisan maupun tertulis.
2. Setiap anggota biasa, luar biasa dan anggota kehormatan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Perkumpulan.
3. Setiap anggota berhak atas informasi kegiatan dan mengikuti kegiatan perkumpulan.

Pasal 19

1. Setiap anggota wajib mematuhi seluruh aturan perkumpulan.
2. Setiap anggota biasa dan iuar biasa wajib membayar iuran anggota yang ditentukan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 20

1. Kedaulatan tertinggi berada pada rapat umum anggota.
2. Rapat umum anggota di selenggarakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
3. Rapat umum anggota di selenggarakan oleh Badan Pengawas dengan di bantu oleh Bacan Pimpinan.
4. Pelaksanaan rapat umum anggota harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua BPO (Badan Pendiri Organisasi) Tuan Sutan Erwin Sihoenbing SH
5. Apabila ketua BPO berhalangan dalam kondisi yang suitt maka ketua BPO dapat menunjuk seorang mandataris guna menjalankan fungsi ketua BPO dengan jangka waktu yang diperlukan

Pasal 21

Rapat umum anggota berwenang untuk menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan lainnya, menerima atau menolak pertanggungjawaban Badan Pimpinan, menetapkan pendirian dan pembubaran perkumpulan, menetapkan garis besar Program Kerja Perkumpulan.

Pasal 22

1. Peserta rapat umum anggota terbuka bagi seluruh anggota perkumpulan.
2. Dalam hal adanya perkembangan jumlah anggota peserta rapat umum anggota di atur oleh Badan Pengawas.

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pimpinan tentang jalannya perkumpulan dan laporan keuangan diberikan kepada Rapat umum Anggota.

Pasal 24

1. Keputusan Rapat Umum Anggota sah apabila di hadiri lebih dari $\frac{1}{2}n + 1$ (setengah n tambah satu) dari jumlah seluruh anggota dan panggilan rapat dilakukan melalui surat tercatat yang dikirimkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat.
2. Pengambilan keputusan sah apabila di setujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir.
3. Apabila kuorum rapat dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka diadakan penundaan rapat (skors) yang lama maksimalnya 2 jam dan setelah penundaan itu, rapat umum anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
4. Tiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan satu suara, keputusan rapat di ambil dengan suara terbanyak.
5. Pimpinan sidang adalah ketua Badan Pengawas dan dapat dipilih kemudian dari peserta Rapat Umum Anggota.

Badan Pengawas

Pasal 25

1. Badan Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat umum anggota.
2. Badan Pengawas dipilih diantara anggota untuk masa 2 (dua) tahun lamanya, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
3. Badan pengawas terdiri atas 5 (lima) orang, dipimpin seorang Ketua dan di jabat secara periodik.
4. Pemilihan ketua badan pengawas otomatis calon yang meraih suara terbanyak.

Tugas Badan Pengawas

Pasal 26

Badan Pengawas bertugas dan berwenang untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan program kerja serta manajemen sumber daya manusia (SDM) dan sekretariat.
2. Menerima dan menyampaikan aspirasi anggota, serta

1. Mensahkan pendirian perkumpulan di tingkat wilayah/daerah, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun dan atau lingkungan.

Badan Pimpinan

Pasal 27

1. Badan Pimpinan adalah pelaksana kegiatan sehari-hari dari Perkumpulan yang berdomisili di Medan.
2. Ketua Badan Pengawas dipilih atau diangkat oleh rapat umum anggota melalui mekanisme mencalonkan dan atau di calonkan.
3. Pimpinan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris Jenderal
 - c. Bendahara
 - d. Direktur
 - e. Kbid Program
4. Pimpinan berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengeui Pimpinan maupun yang mengenai pemilikan, kecuali untuk hal-hal dibawah ini yang memerlukan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengawas, yaitu:
 - a. Membuat pinjaman uang untuk perkumpulan dan atas tanggungan Perkumpulan atau meminjamkan uang Perkumpulan kepada pihak lain.
 - b. Menjual atau dengan alasan lain melepaskan hak atau memberatkan barang-barang tak bergerak milik perkumpulan.
 - c. Mengikat perkumpulan sebagai penanggung, penjamin dan menggadaikan barang-barang bergerak milik Perkumpulan.
5. Surat-surat keluar Perkumpulan harus di tandatangani oleh Ketua, kecuali dalam hal dokumen-dokumen keuangan termasuk cek dan giro bank yang harus di tandatangani bersama oleh Ketua dan Bendahara.
6. Dalam jangka setiap 6 (enam) bulan sejak di mulainya rapat umum anggota,Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada perkumpulan.

Rapat Umum Anggota Wilayah

Pasal 28

1. Rapat umum anggota adalah Forum tertinggi di tingkat perkumpulan wilayah.
2. Rapat umum anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
3. Rapat umum anggota diselenggarakan oleh Badan Pengawas Wilayah dengan dibantu oleh Badan Pimpinan wilayah.
4. Peserta adalah anggota Perkumpulan wilayah.

Pasal 29

1. Rapat umum anggota sah bila dihadiri oleh lebih 1/2n+1 (setengah n tambah satu) jumlah anggota wilayah.
2. Keputusan Rapat umum anggota sah bila disetujui oleh lebih dari setengah peserta rapat yang hadir.
3. Pimpinan sidang adalah Ketua Badan Pengawas wilayah dan dapat dipilih kemudian dari peserta rapat umum anggota.

Badan Pengawas Wilayah

Pasal 30

1. Badan pengawas wilayah adalah perwakilan anggota wilayah yang dipilih dan diberhentikan oleh rapat umum anggota wilayah.
2. Badan pengawas wilayah berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 31

1. Badan pengawas wilayah bertugas dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan program kerja, menerima dan menyampaikan aspirasi anggota ditingkat wilayah.
2. Badan pengawas wilayah bersidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Badan Pimpinan Wilayah

Pasal 32

1. Badan Pimpinan wilayah adalah pelaksana kegiatan sehari-hari dari perkumpulan di tingkat wilayah.
2. Badan Pimpinan wilayah di tentukan oleh perkumpulan wilayah sendiri.
3. Badan Pimpinan wilayah dipilih melalui RUA dari anggota wilayah dari anggota biasa.

Pasal 33

Ketua Badan Pimpinan wilayah berwenang untuk menetapkan struktur Pimpinan diwilayahnya masing-masing dengan memperhatikan garis-garis besar program perkumpulan.

Badan Pendiri Organisasi

Pasal 34

1. Badan Pendiri Organisasi (BPO) adalah kumpulan pemuda-pemudi NKRI sebagai pengagas, penggerak, perancang dan membuat program serta yang mengawali pelaksanaan keamanan ketertiban masyarakat Indonesia (KAMTIBMAS INDONESIA)
2. BPO terdiri dari Penasihat,Ketua, wakil ketua , sekretaris, bendahara dan anggota.
3. BPO memiliki kewenangan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), Dewan Pimpinan Desa/ Lurah (DPL)/Pimpinan Kepala Ranting (KR).
4. BPO memiliki kewenangan mengevaluasi, membina, membuat program-program kerja dan lain lainnya sepanjang bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan.

Hubungan antara Perkumpulan Pusat dan Wilayah

Pasal 35

Hubungan antara Perkumpulan pusat dan wilayah akan diajur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Dana dan Kegiatan

Pasal 36

Sumber dana untuk pembiayaan organisasi berasal dari :

1. Iuran wajib anggota.
2. Sumbangan sukarela.
3. Donasi pribadi, lembaga pemerintah atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.
4. Kegiatan yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, antara lain :
 - a. Pelayanan Hukum dan Advokasi
 - b. Penerbitan
 - c. Penelitian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Kerja sosial dan atau usaha koperasi.
 - f. Jasa partisipasi jaga malam dan atau pos kamling.

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 37

1. Perubahan anggaran dasar diputuskan oleh rapat umum anggota yang diadakan khusus untuk hal itu.
2. Usul perubahan anggaran dasar harus disertai dengan pertimbangan dan alasan yang harus diberitahukan kepada seluruh anggota bersama-sama dengan pemanggilan Rapat Umum Anggota tersebut sekurang-kurangnya satu bulan sebelum diadakan Rapat Umum Anggota itu.
3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat 1, Rapat Umum Anggota ini baru sah apabila di hadiri oleh lebih dari $1/2n+1$ (setengah n tambah 1) dari jumlah seluruh anggota.

4. Pengambilan keputusan yang sah tentang perubahan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan dari sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari suara yang hadir.
5. Dalam hal Rapat Umum Anggota tidak mencapai kuorum seperti tersebut pada ayat 3 Pasal ini, maka dalam waktu 1 (satu) bulan harus dipanggil Rapat Umum Anggota kedua yang berhak mengambil keputusan yang sah tanpa mempertimbangkan jumlah anggota yang hadir tetapi pemanggilan rapat tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dimuka serta keputusan rapat harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari suara rapat yang hadir.

Pembubaran

Pasal 38

1. Pembubaran Perkumpulan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota yang diadakan secara khusus untuk hal itu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Badan Pendiri Organisasi.
2. Usul pembubaran Perkumpulan harus disertai pertimbangan dan alasan serta harus diberitahukan kepada seluruh anggota bersama-sama dengan pemanggilan Rapat Umum Anggota tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Umum Anggota itu diadakan.
3. Menyimpang dari ketentuan pada Pasal 22 ayat 1 Rapat Umum Anggota ini baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}n+1$ (setengah n + 1) dari jumlah seluruh anggota.
4. Pengambilan keputusan yang sah tentang pembubaran perkumpulan memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}n+1$ dari suara yang hadir.
5. Dalam hal rapat umum anggota memutuskan untuk membubarkan perkumpulan, maka rapat umum anggota tersebut harus menentukan pula siapa yang melakukan pembubaran itu dengan ketentuan jika masih ada sisa milik perkumpulan, maka sisa milik perkumpulan itu dihibahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai misi dan visi yang sama dengan Perkumpulan yang ditunjuk oleh rapat umum anggota tersebut.

Aturan Tambahan

Pasal 39

1. Hal lain yang tidak tercakup di dalam anggaran dasar ini diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga.
2. Ketentuan di dalam anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.
3. Anggaran rumah tangga disahkan oleh rapat umum anggota.
4. Hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga akan diatur dan di putuskan oleh badan Pimpinan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Mei 2016

**BADAN PENDIRI ORGANISASI
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT INDONESIA**

KETUA

SEKRETARIS

SUTAN ERWIN SIHOMBING, SH
NRP. 78097793

DRT. T. R. GIRSANG
NRP. 60060355



ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT INDONESIA

BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 1

1. Lembaga Swadaya Masyarakat Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia adalah organisasi yang bentuknya kesatuan terstruktur terdiri dari BPO, DPP, DPD, dan DPC, DPK, DPL, KR bersifat profesi, independent dan tidak berafiliasi kepada Partai Politik yang dimaksud. Kesatuan adalah bahwa organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia secara berjenjang dari BPO sampai KR mempunyai ikatan berdasarkan kesamaan misi, visi perjuangan sebagai tujuan organisasi.

1. Struktur Organisasi :

- a. BPO (Badan Pimpinan Organisasi) berkedudukan di Ibukota Sumatera Utara.
- b. DPP (Dewan Pimpinan Pusat) berkedudukan di Ibukota Sumatera Utara.
- c. DPD (Dewan Pimpinan Daerah) berkedudukan di tiap daerah wilayah Sumatera Utara.
- d. DPC (Dewan Pimpinan Cabang) berkedudukan di tiap masing – masing Kabupaten/Kota.
- e. DPK (Dewan Pimpinan Kecamatan) berkedudukan di tiap masing – masing Kecamatan.
- f. DPL (Dewan Pimpinan Lurah/Desa) berkedudukan di tiap masing – masing Desa dan Kelurahan.
- g. Kepala Ranting (KR) berkedudukan di setiap dusun-dusun ataupun di setiap lingkungan

JENIS KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah diutamakan pemuda-pemudi pengangguran dan atau masyarakat umum lainnya .

Anggota biasa adalah warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun telah menikah yang mata pencarhiannya meliputi kegiatan seperti disebutkan dalam ayat 1(satu) Pasal ini terdiri atas :

- a. Anggota yang dengan mata pencarhiannya sebagai usaha menengah-kecil, perambah atau penggiat kehutanan, penggiat budaya, bertani dan nelayan pencari ikan.
 - b. Anggota dengan mata pencarhiannya sebagai pekerja perkebunan, perambah hutan, kehutanan, pertanian dan sebagai anak buah kapal nelayan.
 - c. Anggota simpatisan adalah anggota yang berasal dari masyarakat Indonesia, yang menaruh simpati terhadap Lembaga Kamtibmasi
 - d. Anggota Luar Biasa adalah masyarakat Indonesia /dan atau masyarakat asing yang dianggap telah memenuhi kriteria berbuat dan berbakti serta sepaham dengan perjuangan Lembaga Kamtibmas
2. Anggota kehormatan adalah warga Negara Indonesia yang mata pencarhiannya bukan dari usaha ekonomi menengah-kecil, bidang kehutanan, pertanian dan nelayan tetapi mempunyai minat dan tertarik untuk meningkatkan taraf hidup kemakmuran bagi masyarakat ekonomi rakyat ekonomi rakyat, hutan, tanah dan nelayan Indonesia secara umum.

PENERIMAAN

Pasal 3

1. Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau yang telah menikah dan memiliki KTP dengan menyatakan secara tertulis (lembar permohonan anggota)

setelah membaca, memahami maksud dan tujuan dan sifat organisasi LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA dapat diterima menjadi anggota.

2. Permintaan menjadi anggota diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Cabang, maka Dewan Pimpinan Pusat menerbitkan Kartu Tanda Anggota yang ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral sesuai kepuasan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak oleh Dewan Pimpinan Daerah /Cabang berdasarkan alasan – alasan yang terdapat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan/atau alasan – alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tata cara menjadi anggota kehormatan adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa menjadi wewenang Dewan Pimpinan Pusat dengan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Permintaan menjadi anggota kehormatan dan Anggota Luar Biasa dapat diajukan melalui Dewan Pimpinan Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan dikuatkan rekomendasi.
 - c. Permintaan menjadi anggota kehormatan dan Anggota Luar Biasa dapat ditolak oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan alasan – alasan yang terdapat dalam AD/ART dan/atau alasan – alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Anggota Kamtibmas adalah masyarakat penggerak yang pro dengan terciptanya keadaan yang aman dan kondusif yang mana dalam pelaksanaannya anggota Kamtibmas tersebut akan di tempatkan di wilayah kerja daerah asal dan pro dengan pembangunan ekonomi rakyat.
6. Penerimaan anggota Kamtibmas dapat melalui pendaftaran secara on-line melalui website dan kemudian di registrasi di pos-pos/shelter Pimpinan Kamtibmas seperti di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang/Kabupaten (DPC), Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), Dewan Pimpinan Lurah/Desa (DPL) , Kepala Ranting/Dusun/Lingkungan.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 4

Setiap Anggota Berkewajiban:

- a. Menghayati dan mengamalkan Misi dan Visi LEMBAGA KAMTIBMAS dengan tetap menjunjung tinggi aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Mentaati dan melaksanakan seluruh keputusan – keputusan Musyawarah Nasional dan keputusan organisasi.
- c. Membentuk pimpinan dalam melaksanakan tugas dan kebijakan organisasi.
- d. Mengamalkan, mendukung dan memperjuangkan seluruh konsepsi-konsepsi organisasi KAMTIBMAS INDONESIA.
- e. Menentang dan melawan setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan perjuangan organisasi KAMTIBMAS INDONESIA.
- f. Menghadiri musyawarah dan rapat.
- g. Membayar iuran organisasi Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia yang ditetapkan oleh musyawarah disetiap tingkatan organisasi.

HAK ANGGOTA Pasal 5

Setiap anggota memiliki hak:

- a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dan organisasi.
- b. Menyampaikan usul, saran dan pendapat untuk perbaikan organisasi kedepan.
- c. Menilih dan dipilih untuk mengusulkan ataupun diusulkan.
- d. Memperoleh perlindungan, pembelaan serta pendidikan dan pelatihan Kader di Pusat Pendidikan Terpadu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ataupun di pusat pendidikan BINMAS POLRI dan pelatihan yang sejenis yang mendukung kegiatan organisasi.

- e. Penataran, seminar, penyegaran serta bimbingan kejuruan dan kenaikan jabatan dan lain-lain yang akan diatur dan ditentukan dalam peraturan organisasi.
- f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota

Kartu Tanda Anggota

Pasal 6

Setiap anggota KAMTIBMAS INDONESIA memiliki kartu tanda anggota yang di keluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, jenis dan bentuknya akan disesuaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan ketentuan :

1. Kartu Tanda Anggota terbagi atas 2 (dua), dalam bentuk standart dan khusus.
2. Kartu dalam bentuk standart dengan ukuran 86 mm x 54mm x1,2mm.
3. Kartu dalam bentuk khusus adalah kartu yang memiliki chip dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran terhadap fasilitas-fasilitas mitra Kamtibmas Indonesia baik yang berada dalam negera maupun luar negara.
4. Masa Berlaku Kartu tanda anggota standart minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya atau sebaliknya.
5. Masa Berlaku Kartu tanda anggota khusus minimal 2 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya atau sebaliknya.

Isi Kartu Tanda Anggota

Pasal 7

1. KTA dalam tampak depan minimal berisikan :
 - a. Nama Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia harus terlihat jelas
 - b. Simbol di sebelah sudut kiri atas dan Logo di sebelah sudut kanan atas.
 - c. Keterangan Badan Hukum dll.
 - d. Photo dengan menggunakan seragam KAMTIBMAS INDONESIA.
 - e. Identitas diri yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir.
 - f. Jabatan pemegang kartu.
 - g. Nomor registrasi personil (nrp) terdiri dari 8 (delapan) digit angka contoh : tahun lahir, bulan lahir, dan empat angka terakhir nomor telepon pribadi, bila belum memiliki nomor telp maka diberi tanda nol nol nol nol.
 - h. Masa Berlaku Kartu tanda anggota minimal 1 (satu) tahun.
2. KTA dalam tampak belakang minimal berisikan catatan yang terdiri dari:
 - a. Kartu ini milik Perkumpulan Kamtibmas Indonesia.
 - b. Setiap anggota membantu tugas-tugas pokok Perkumpulan Kamtibmas Indonesia.
 - c. Setiap anggota dilarang menyalahgunakan kartu ini dan melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum.
 - d. Kartu ini tidak di benarkan untuk dipindah tanggalkan
 - e. KTA mohon di kembalikan jika masa berlaku sudah berakhir.
 - f. Pemegang KTA dalam menjalankan tugas dapat bersinergi dengan tiga pilar Kamtibmas yaitu : Pemerintah, Tni dan Polri.
 - g. Barang siapa yang menemukan kartu ini mohon dikembalikan ke alamat markas Kamtibmas Indonesia.
 - h. Penerbit adalah Ketua umum Kamtibmas Indonesia.

PENGHENTIAN ANGGOTA

Pasal 8

1. Anggota berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Telah dinyatakan bersih oleh pengadilan dengan adanya putusan inkrah
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Dengan sengaja tidak menepati kewajibannya sebagai anggota
 - e. Diberhentikan karena perbuatannya menodai dan mencemarkan nama baik organisasi dan pelanggaran AD/ART organisasi.
2. Tata cara pemberhentian dan hak melindungi diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

PIMPINAN PUSAT

Pasal 9

1. Dewan Pimpinan Pusat
 - a. Dewan Pimpinan Pusat adalah merupakan pemimpin tertinggi dalam LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA.
 - b. Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk masa jabatan lima tahun.
 - c. Anggota Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - Dewan Pembina Organisasi.
 - Dewan Pelindung Organisasi
 - Dewan Penasehat Organisasi
 - Dewan Kehormatan Organisasi.
 - Satu Ketua Umum Pusat dan dibantu beberapa Ketua.
 - Satu Sekretaris Jendral dan dibantu beberapa Sekretaris.
 - Satu Bendahara Umum dan Bendahara I dan Bendahara II
 - beberapa Pimpinan Direktur- Direktur dan Kabid yang diperlukan
 - beberapa badan- badan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebaik – baiknya, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat KAMTIBMAS INDONESIA dibagi menjadi Dewan Pimpinan Harian dan Dewan Pimpinan Pleno.

PIMPINAN DAERAH

Pasal 10

1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah memimpin organisasi dalam Daerah dan melaksanakan kepemimpinan dari Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Pimpinannya dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah Daerah (MUSDA) untuk masa jabatan lima tahun.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah Pimpinan ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Daerah, disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat sesuai hasil musyawarah Daerah.
 - d. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :
 - Dewan Pelindung Organisasi
 - Dewan Pembina Organisasi.
 - Dewan Penasehat Organisasi
 - Dewan Kehormatan Organisasi.
 - Satu Ketua umum Daerah dan dibantu Ketua I dan ketua II.
 - Satu Sekretaris umum dan Sekretaris I dan sekretaris II.
 - Satu Bendahara Umum dan Bendahara Umum.
 - Beberapa Pimpinan Direktur- Direktur yang diperlukan
 - Beberapa badan – badan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Untuk menjamin daya guna dan hasil guna dengan sebaik – baiknya Dewan Pimpinan Daerah dibagi menjadi Pimpinan Pleno dan Pimpinan Harian.

PIMPINAN KABUPATEN

Pasal 11

1. Dewan Pimpinan Cabang/Kabupaten (DPC) :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang memimpin organisasi dalam wilayah cabang – cabang di Indonesia dapat diangkat langsung oleh dewan pimpinan daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Kabupaten (Muscab) untuk masa jabatan lima tahun.
 - c. Dewan Pimpinan Cabang dapat diangkat langsung oleh dewan pimpinan pusat jika masih belum terbentuk Pimpinan DPC.
 - d. Dewan Pimpinan Cabang (Muscab) disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan Surat Keputusan berdasarkan hasil Muscab.

- e. Dewan Pimpinan Cabang Pimpinan ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Cabang, disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, sesuai hasil musyawarah Daerah
- f. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :
- Dewan Pelindung Organisasi
 - Dewan Pembina Organisasi.
 - Dewan Penasehat Organisasi
 - Dewan Kehormatan Organisasi.
 - Ketua umum cabang dan dibantu Ketua I dan ketua II.
 - Sekretaris umum cabang dan Sekretaris I dan sekretaris II .
 - Bendahara utama cabang dan Bendahara I dan Bendahara II.
 - Beberapa Pimpinan Direktur- Direktur DAN Kabid yang diperlukan
 - Beberapa badan – badan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2.Untuk menjamin daya guna dan hasil guna dengan sebaik – baiknya, Dewan Pimpinan Cabang dibagi menjadi Pimpinan Pleno dan Pimpinan Harian.

PIMPINAN KECAMATAN

Pasal 12

1. Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) :

- a. Di tingkat Cabang dapat mendirikan Pimpinan Kecamatan.
- b. Permintaan untuk mendirikan Dewan Pimpinan Kecamatan disampaikan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Pusat.
- c. Dewan Pimpinan Kecamatan dapat diangkat langsung oleh dewan pimpinan pusat jika masih belum terbentuk Pimpinan DPK.
- d. Dewan Pimpinan Kecamatan berkedudukan di tiap Kecamatan atau di kota pusat kegiatan kecamatan.
- e. Anggota Dewan Pimpinan Kecamatan terdiri dari :
 - Ketua dan dibantu Wakil Ketua satu orang
 - Sekretaris dan dibantu Wakil Sekretaris satu orang
 - Bendahara satu orang
 - Beberapa Pimpinan bidang – bidang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi

2.Untuk menjamin daya guna dan hasil guna dengan sebaik – baiknya, Dewan Pimpinan Kecamatan dibagi menjadi Pimpinan Pleno dan Pimpinan Harian.

PIMPINAN KELURAHAN DAN DESA

Pasal 13

Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa (DPL) :

- 1. Di tingkat Kecamatan dapat didirikan Kelurahan/Desa.
- 2. Permintaan untuk mendirikan Dewan Pimpinan Kelurahan disampaikan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang, Daerah dan Pusat.
- 3. Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa dapat diangkat langsung oleh dewan pimpinan pusat jika masih belum terbentuk Pimpinan DPL.
- 4. Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa berkedudukan di tiap Kelurahan atau di kota pusat kegiatan di pasar, pedesaan yang menyatu dengan komunitas perjuangan penerus petani dan nelayan.
- 5. Anggota Dewan Pimpinan Kelurahan terdiri dari :
 - Ketua dan dibantu Ketua I dan Ketua II
 - Sekretaris dan dibantu Sekretaris I dan II.
 - Bendahara dan dibantu Bendahara I
 - Beberapa Pimpinan bidang-bidang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi

PIMPINAN DUSUN DAN LINGKUNGAN

Pasal 14

1. Pimpinan Ranting Dusun/Lingkungan (KR)

- a. Di tingkat Desa dapat mendirikan PimpinanDusun/Lingkungan/Lorong
- b. Permintaan untuk mendirikan Dewan Pimpinan Ranting disampaikan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan dan dilaporkan kepada Dewan Cabang,Pimpinan Daerah dan Pusat.
- c. Pimpinan Ranting Dusun/Lingkungan dapat diangkat langsung oleh pimpinan pusat jika masih belum terbentuk Pimpinan Kepala Ranting (KR).
- d. Pimpinan ranting dusun/lingkunganberkedudukan di tiap kota pusat kegiatan di pasar dusun atau lingkungan
- e. PimpinanDusun/Lingkungan (KR) terdiri dari :
 - Ketua
 - Sekretaris.
 - Bendahara
 - Beberapa Pimpinan bidang-bidang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi

KEWAJIBA N PIMPINAN CABANG DP, DPC, DPK, DPL, KR.

Pasal 15

1. Patuh dan taat kepada organisasi diatasnya secara hirarki dan berjenjang.
2. Memerlukan, mengawasi dan mengusahakan terlaksananya tujuan Kamtibmas.
3. Memberikan petunjuk dan arahan yang menyangkut kebijakan organisasi kepada para anggota komunitas yang tergabung dalam LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA didaerah lingkungannya dalam melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Melaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang tentang perkembangan keadaan didaerahnya secara berkala sebagai bahan evaluasi.
5. Sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali diwajibkan masing-masing Pimpinan sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan Tahunan atas kegiatan maju – mundurnya LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA dan metode laporan tersebut mulai dari KR melaporkan kepada DPL, kemudian DPL melaporkan kepada DPK, kemudian DPK melaporkan kepada DPC, kemudian DPC melaporkan kepada DPD, kemudian DPD melaporkan kepada DPP untuk mendapat tanggapan Dewan Pimpinan Pusat jika diperlukan dapat di teruskan kepada Badan Pendiri Organisasi. Dewan Pimpinan dalam menyampaikan laporan harus secara tertulis dan dapat juga melalui website dan isi laporan periodik tersebut berupa :
 - a. Keadaan Pimpinan cabangnya tentang hal – hal yang dipandang perlu terhadap maju mundurnya kegiatan organisasi dalam membina komunitas/keanggotaan.
 - b. Kekayaan, harta benda baik merupakan harta bergerak ataupun tidak bergerak yang merupakan asset dari LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA.
 - c. Keadaan suasana daerahnya tentang usaha – usaha organisasi Kamtibmas terutama masalah – masalah yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya serta pemasaran hasil usahanya.

HAK – HAK CABANG

Pasal 16

1. Membuat Peraturan Cabang bagi daerahnya yang laporannya ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh DPP.
2. Berhak memperingatkan dan meminta tanggung jawab atas kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah dengan cara yang sebaik – baiknya.
3. Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badar dan Lembaga – lembaga lain yang ada di daerah masing – masing untuk kepentingan organisasi.

BERHENTINYA CABANG

Pasal 17

1. Dewan Pimpinan Cabang dapat berhenti karena :

- a. Tidak ada Pimpinan.
- b. Diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dapat memberhentikan Dewan Pimpinan cabang/kabupaten/kota, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dapat memberhentikan dewan Pimpinan kecamatan, dan dewan Pimpinan Kecamatan(DPK) dapat memberhentikan Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa (DPL) dan Dewan Pimpinan Kelurahan dapat memberhentikan Kepala Ranting/Dusun/Lingkungan dengan disertai alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya karena melanggar AD/ART dan/atau bertindak yang merugikan nama baik organisasi LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA.
2. Peimbubaran dan Pemberhentian Pimpinan Cabang hanya dapat dilakukan dan disahkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah.
3. Sebelum pemberhentian cabang dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah memberikan peringatan dalam waktu 3 (tiga) bulan, apabila selama 3 (tiga) bulan tetap membangkang, maka Dewan Pimpinan Daerah berhak menjatuhkan hukuman pemberhentian.
4. Segala asset hal milik cabang yang berhenti dikuasai oleh Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pimpinan Cabang yang baru.
5. Ketua Dewan Pimpinan sebelum menjatuhkan sangsi pemberhentian harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Badan pendiri organisasi.

BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA INVESTIGASI SATGAS KAMTIBMAS INDONESIA

Pasal 18

1. LEMBAGA KAMTIBMAS Indonesia tugas, kewenangan dan tanggung jawab, membina, mengembangkan dan meningkatkan peran anggota/Pimpinan untuk melakukan investigasi/pemantauan terhadap kegiatan yang meliputi :
 - a. Turut serta mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - b. Wisatawan Warga Negara Asing beserta kegiatannya.
 - c. Turut serta mendukung Program Penanaman Modal Asing
 - d. Memantau dan mendukung Pembangunan Nasional
 - e. Memantau dan mengawasi berjalannya roda pemerintahan
 - f. Melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum khususnya terhadap penyalahgunaan anggaran Negara
 - g. Mengaranyak dan menyerahkan oknum masyarakat yang menggunakan Sabu-sabu dan benda-benda sejenis yang termasuk golongan Narkotika Kepada Kepolisian setempat atau Kepada Badan Narkotika Memantau dan melaporkan adanya gerakan radikalisme dan aliran-aliran yang telah ditetapkan pemerintah sebagai aliran yang illegal yang dapat mengancam keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila serta UUD 1945.
 - h. Mendukung Perkonomian Rakyat dan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif lainnya sepanjang kegiatan tersebut tidak menyalahi peraturan dan undang-undang yang berlaku sehingga melahirkan usahawan – usahawan desa dalam menciptakan Desa Berdikari.
 - i. Mendukung kegiatan Pariwisata,Nelayan dan Pertanian
 - j. Turut serta mendukung adanya tanggap darurat dan bencana di NKRI
2. Dalam melaksanakan tugas – tugas investigasi pemantauan di institusi – institusi terkait dalam ayat (1) agar selalu mengadakan koordinasi dan kelengkapan surat – surat tugas, serta membuat laporan kepada lintas sektoral.

PENGGANTIAN ANGGOTA PIMPINAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

1. Apabila dalam masa dalam masa bakti Pimpinan terdapat kekosongan anggota Pimpinan karena berhalangan tetap dan/atau sebagaimana tersebut pada Pasal 6, maka Dewan Pimpinan yang bersangkutan dapat mengadakan pergantian antar waktu atas kekosongan anggota tersebut.
2. Pergantian antar waktu anggota Pimpinan pada Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan oleh BPO (Badan Pendiri Organisasi), dan selanjutnya dilaporkan ke MUNAS (Musyawarah Nasional).

3. Pergantian antar waktu anggota Pimpinan pada Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya dimintakan Pengesahan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Pergantian antar waktu anggota pada Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Dewan Pimpinan Daerah.
5. Pergantian antar waktu anggota Pimpinan pada tingkat Ranting dipilih dan ditetapkan pada rapat Pimpinan tingkat cabang, dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

SEKRETARIS JENDRAL

Pasal 20

1. Sekretaris Jenderal (Sekjen) adalah merupakan pelaksana dan koordinator/atau laksana kegiatan kesekretariatan Jendral LEMBAGA – KAMTIBMAS INDONESIA mengendalikan jalannya organisasi dalam melaksanakan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Sekretaris Jendral dibantu oleh sekretaris I dan II
3. Melakukan koordinasi kerjasama serta membantu tugas – tugas Departemen – departemen di dalam struktur Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Memimpin, mengatur dan mengawasi roda kegiatan organisasi si daerah – daerah.
5. Bersama dengan Bendahara membuat rencana anggaran belanja bagi seluruh keperluan organisasi untuk disahkan Dewan Pimpinan Pusat.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh staf Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan keperluan.

BENDAHARA

Pasal 21

1. Bendahara mempunyai tugas mengurus, memelihara dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda/inventaris dan milik organisasi, serta mempergunakannya secara teratur.
2. Bendahara mengatur hal – hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pembiayaan organisasi pemungutan keuangan iuran organisasi serta mencatat dalam pembukuan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap enam bulan sekali.
3. Bendahara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil – wakil bendahara bentuk pengaturannya (Job description) dapat dibentuk secara internal dalam rapat tim bendahara.

KEUANGAN

Pasal 22

1. Sumber Keuangan organisasi yang tertentu ialah :
 - a. Dari uang pangkal
 - b. Dari uang atribut
 - c. Dari uang serugam
 - d. Dari uang Topi, Sepatu, Kopel, Borgol, Fentungan dan Pluit
 - e. Dari uang iuran tetap
 - f. Dari uang kartu anggota
 - g. Dari bantuan/sumbangan yang tidak mengikat.
 - h. Dari usaha – usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Uang pangkal ialah uang yang diberikan oleh PIMPINAN LEMBAGA-KAMTIBMAS INDONESIA sebagai syarat diterima menjadi Pimpinan LEMBAGA-KAMTIBMAS INDONESIA yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dibagi menurut perincian sebagai berikut : sebesar 40 % untuk Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan masing-masing mendapatkan 60 %.
- Besaran iuran anggota akan ditentukan oleh dewan pendiri bersama-sama dewan Pimpinan pusat.
2. Pendapatan organisasi yang bersumber dari pendapatan lain yang sah di atur dalam peraturan khusus organisasi sesuai dengan tingkatan organisasinya.

KELENGKAPAN BIDANG ORGANISASI

Pasal 23

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) dan Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa (DPL), Kepala Ranting (KR) dapat mengadakan bina – bagian menurut keperluannya sesuai dengan pembagian organisasi yaitu membentuk bidang- bidang atau badan- badan atau deputi:
 - a. Di tingkat Pusat disebut Direktur
 - b. Di tingkat Daerah disebut Direktur
 - c. Di tingkat Cabang disebut Direktur
 - d. Di tingkat Kecamatan disebut bidang
 - e. Di tingkat Kelurahan disebut bidang
 - f. Di tingkat Dusun/Lingkungan disebut Manager
2. Bagian – bagian itu tuntutan vertical dan urusan rumah tangga diatur sendiri, akan tetapi administratif bertanggung jawab pada pimpinan organisasi di tingkat masing – masing.
3. Bagian – bagian yang tidak mempunyai hak menentukan kebijaksanaan sendiri, akan tetapi tunduk pada garis kebijaksanaan pimpinan organisasi di tingkat masing – masing.
4. Biaya – biaya kegiatan ditanggung oleh organisasi di lingkungan masing – masing.

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 24

LOGO



Makna Logo

1. Lempengan Satya Bhakti : adalah jalan penghidupan yang tenram, merdeka, bahagia dengan keteguhan, kebijaksanaan berkah dari Tuhan.
2. Warna Kuning Emas adalah : Tujuan Kehidupan kemakmuran yang merupakan harapan dari para Founding Father Bangsa Indonesia.
3. Warna Hitam adalah : Proses kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan diawali dari sumpah pemuda 1928 yang disertai dengan terjadinya sejarah yang kelam.
4. Lima bintang adalah : Ketuhanan yang maha esa
5. Lima orang yang di balut dengan selendang merah putih : sebagai perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab serta berkhidmat dan musyawarah dengan jumlah 5 (lima) orang maka terciptalah posisi yang adil dan berimbang dan dengan dibalut oleh selendang merah putih maka diharapkanlahirlah keputusan yang nasionalis.
6. Mata rantai yang saling mengikat dan di padukan dengan lima bintang : persatuan Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa di harapkan dapat menciptakan keputusan yang positif dan anti komunis.
7. Padi dan Kapas : sebagai perwujudan harapan masyarakat Indonesia dengan kebutuhan dasar manusia yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama mencapai kemakmuran.

SIMBOL

Pasal 25



Makna simbol

1. Logo KAMTIBMAS INDONESIA adalah perpaduan antara Putra dan Putri Indonesia dengan adanya dua tangan yang keempat jari masing-masing saling bertaut dan kedua jempol masing-masing pemuda-remaja menjaga keseimbangan, yang bermaknaan adanya sumpah pemuda NKRI pada tanggal 28 Oktober 1928.
2. Tangan sebagai lambang kekuatan yang bertautan mengajak untuk kebersamaan mengisi kemerdekaan dengan berperan serta mendukung pemerintahan dan 3 pilar Kamtibmas.
3. Memberi pesan persatuhan dan kesatuan dalam menciptakan kedamaian yang selalu di depankan oleh setiap insan KAMTIBMAS INDONESIA di bumi pertiwi.

VISI

Pasal 26

Mewujudkan masyarakat Adil, Makmur, Tenteram dan Sejahtera (Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo).

MISI

Pasal 27

1. Membantu dan berperan serta dalam tugas pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berkedaulatan rakyat dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta membantu perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Mewujudkan keamanan daratan nasional khususnya dan kenyamanan masyarakat di wilayah daratan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan memperkuat jati diri yang Pancasilais melalui KAMTIBMAS INDONESIA sebagai penjaga kedaulatan Rakyat Indonesia.
4. Mewujudkan Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berdikari, kuat dan berbasiskan pembangunan Tujuan Nasional.


SAMPUL AD/ART

Pasal 28

1. Sampul Depan



2. Sampul Belakang



MAKNA SAMPUL

Pasal 29

1. Makna Sampul Depan

- a. Logo dalam posisi centre dan berbayang agar mengedepankan objek barisan masyarakat Indonesia sebagai inti keamanan Negara.
- b. Warna biru latar sampul mengingatkan nostalgia bahwa ada asing dalam sejarah nusantara.
- c. Sosok wajah Bung Tomo sebagai Putra Nusantara yang memberikan pesan agar generasi lanjut selalu inengingat pesan dan jasa para pendahulu.
- d. Kebanggan dan rasa NKRI ada dalam Merah Putih.
- e. Barisan pejuang kemerdekaan menandakan tetap adanya generasi yang melanjutkan spirit Nusantara.
- f. Walaupun Indonesia memiliki unsur pokok kekuatan layaknya buaya dan ikan hiu, namun semuanya itu adalah alat untuk mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia.
- g. Tulisan dibawah men rangkum perlunya peran rakyat dalam menggapai tujuan nasional.
- h. Motto Gemah Ripah Jaya Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo menyambut peran dari suku jawa sebagai mayo itas dalam terciptanya masyarakat adil, makmur, tenram dan sejahtera.
- i. Lembaga Kamtibmas Indonesia adalah perangkat yang disiapkan untuk anak bangsa.


2. Makna Sampul Belakang

- a. dalam gambar kiri dan kanan atas sampul terdapat jumlah 5 (lima) anak bangsa sebagai penyampaian bahwa untuk mencapai Tujuan Nasional Indonesia digerakkan oleh 5 (lima) unsur yaitu :
 - Pemerintah sebagai penyelenggara.
 - TNI sebagai Pertahanan.
 - POLRI sebagai keamanan.
 - Legiun/Veteran sebagai pemberi doa.
 - Masyarakat Kamtibmas sebagai penggerak.
- b. Salam jempol menyampaikan pesan bahwa kamtibmas Indonesia adalah bentuk manifestasi Pancasila yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Kepalan tangan di dada merupakan bentuk tekat dan semangat juang demi NKRI.
- d. Bersama Bhabinkamtibmas adalah menyampaikan bahwa kami adalah sapu lidi yang siap bergabung dengan kumpulan-kumpulan sapu lidi lainnya guna percepatan tercapainya Tujuan Nasional.


Struktur Organisasi

Pasal 30


1. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Kamtibmas Indonesia dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.




2. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Kamtibmas Indonesia dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.




3. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Cabang Kamtibmas Indonesia dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.




4. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Kecamatan Kamtibmas Indonesia dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.




5. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Kelurahan / Desa Kamtibmas Indonesia dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.



5. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Kelurahan / Desa Kamtibmas Indonesia dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.



6. Struktur Organisasi Kepala Ranting Kamtibmas Indonesia dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.



7. Struktur Organisasi Badan-Badan Kamtibmas Indonesia







KETUA UMUM KAMTIBMAS INDONESIA

PANGLIMA

KEPALA BADAN PENYELAMATAN PETANI

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA UMUM KAMTIBMAS INDONESIA

PANGLIMA

KEPALA BADAN PEMBERITAAN DAN MEDIA
PUBLIK


SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA







KETUA UMUM KAMTIBMAS INDONESIA

PANGLIMA

KEPALA BADAN SUMBER DAYA ALAM ,

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ATRIBUT – ATRIBUT

Pasal 31

1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar LEMBAGA – KAMTIBMAS INDONESIA mempunyai atribut sebagai berikut :
 - a. Bendera dan Pataka
 - b. Pakaian seragam, rompi, jacket dan Topi warna disesuaikan
 - c. Badge, Pin, Simbol LEMBAGA-KAMTIBMAS INDONESIA
 - d. Logo – logo, sticker Dll.
2. Atribut dan lambang – lambang LEMBAGA – KAMTIBMAS INDONESIA tersebut diatas berlaku untuk semua tingkatan, tidak bolch diadakan perubahan tanpa seizin dan pengertahuan Dewan Pimpinan Pusat LEMBAGA – KAMTIBMAS INDONESIA.
3. Penggunaan atribut dan lambang – lambang tersebut diatas pada moment – moment upacara, ceremonial pada kegiatan internal LEMBAGA – KAMTIBMAS INDONESIA dan selebihnya nanti akan diatur dalam Peraturan organisasi.
4. Mars/Hymne LEMBAGA – KAMTIBMAS INDONESIA akan diadakan melalui sayembara/umum Penciptaan Mars/Hymne yang selebihnya akan diatur secara khusus dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

SERAGAM KAMTIBMAS INDONESIA

Pasal 32

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) terbuat dari bahan katun dengan berbagai ukuran, model lengan pendek dan berwarna hijau dongker digunakan hari umum berbentuk kemeja dan pada saat rapat-rapat umum.
2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) terbuat dari bahan katun dengan berbagai ukuran berbentuk dengan model lengan dan berwarna digunakan pada saat penghormatan kepada para pejuang rakyat Sumpah Pemuda dan hari-hari besar yang dianggap khusus oleh Negara.
3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terbuat dari katun dengan berbagai ukuran.
4. Berbentuk kaos loreng dan celana loreng terdiri dari 3 (tiga) warna Merah, Hitam dan Hijau bercorak seperti air menyalir dan digunakan pada saat kegiatan bencana alam, bhakti sosial dan hari khusus Kamtibmas Indonesia.

PLANK KAMTIBMAS INDONESIA

Pasal 33

1. Model Plank Kepengurusan sesuai tingkatan

<p>KAMTIBMAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN PUSAT</p>		
Badan Hukum.....		
SK MENKUMHAM NO.....		
SKT BAKESBANGPOLINMAS.....		
ALAMAT		

<p>KAMTIBMAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN DAERAH</p>		
Badan Hukum.....		
SK MENKUMHAM NO.....		
SKT BAKESBANGPOLINMAS.....		
ALAMAT		

		
KAMTIBMAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN CABANG		
Badan Hukum.....		
SK MENKUMHAM NO.....		
SKT BAKESBANGPOLINMAS.....		
ALAMAT		

		
KAMTIBMAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN KECAMATAN		
Badan Hukum.....		
SK MENKUMHAM NO.....		
ALAMAT		

		
KAMTIBMAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN DESA/KELURAHAN		
Badan Hukum.....		
SK MENKUMHAM NO.....		
ALAMAT		

		
KAMTIBMAS INDONESIA PIMPINAN KEPALA RANTING		
Badan Hukum.....		
SK MENKUMHAM NO.....		
ALAMAT		

2. Model Plakat Unit Kerja Masyarakat.

			
UNIT KERJA MASYARAKAT KAMTIBMAS INDONESIA			
Kabupaten/Kota			
Kecamatan			
Desa/Kelurahan			
Bidang			

STEMPEL KAMTIJMAS INDONESIA

Pasal 34

1. Lembaga Kanitibmas Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis stempel, yaitu :
 - a. Stempel Badan Pendiri Organisasi, stempel untuk administrasi berkaitan ke luar negeri dan stempel untuk administrasi dalam negeri.
 - b. Stempel untuk Badan Pendiri Organisasi hanya dapat digunakan oleh Ketua Badan Pendiri Organisasi yang bernama Tuan Sutan Erwin Sihombing, SH.
 - c. Stempel untuk keluar negeri dan untuk kedalam negeri dapat digunakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Panglima.
 - d. Stempel Lembaga dipesang oleh Ketua dan dititipkan di Sekretaris.
2. Perubahan bentuk dan atau ipun penambahan lainnya manakala diperlukan dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional.

JENIS-JENIS STEMPEL

Pasal 35

1. Lembaga Kamtibmas Indonesia memiliki stempel untuk setiap tingkatan terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk provinsi disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), untuk Kabupaten/Kota disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), untuk Kecamatan disebut dengan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), untuk Kelurahan/Desa disebut dengan Dewan Pimpinan Lurah/Desa (DPL/D), untuk Dusun/Lingkungan disebut dengan Kepala Ranting (KR).
2. Lembaga Kamtibmas Indonesia guna mendukung kinerja dapat menerbitkan stempel bagi badan-badan khusus dan Panglima.
3. Penerbitan stempel untuk badan-badan khusus diterbitkan oleh Ketua masing-masing tingkatan dan tembusan langsung disampaikan kepada Ketua Umum.

BENTUK STEMPEL

Pasal 36

1. STEMPEL berbentuk lingkarar luar dengan dua garis luar berdiameter 4,5 cm dan lingkaran dalam berdiameter 3 cm.
2. Model stempel Badan Pendiri Organisasi dalam lingkaran atas dituliskan kata KAMTIJMAS dan pada bahagian tengah dituliskan Indonesia dan sudut kiri dan kanan dibubuhkan tanda bintang, serta pada bahagian bawah dituliskan kata HANKAMRATA.
3. Model stempel pengurus dalam lingkaran atas dituliskan kata Kamtibmas Indonesia, pada bahagian tengah dituliskan Dewan Dimimpin Pusat dan pada bahagian bawah dituliskan HANKAMRATA.



MODEL STEMPEL BADAN
PENDIRI ORGANISASI
(BPO)



MODEL STEMPEL DEWAN
PIMPINAN PUSAT (DPP)
LUAR NEGERI



MODEL STEMPEL DEWAN
PIMPINAN PUSAT (DPP)
DALAM NEGERI

KEKUASAAN RAPAT SIDANG DAN MUSYAWARAH

Pasal 37

1. Jenis rapat sidang dan musyawarah dalam organisasi menurut tingkatannya diatur sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Kepala Ranting (KR)tingkat Dusun dan Lingkungan

- b. Rapat Dewan Pimpinan Lurah (DPL) tingkat Desa dan Kelurahan
 - c. Musyawarah Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) tingkat Kecamatan
 - d. Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Kabupaten/Kota
 - e. Rapat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Kabupaten/Kota
 - f. Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat Propinsi
 - g. Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat propinsi
 - h. Rapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
 - i. Musyawarah Nasional (MUNAS)
 - j. Rapat Kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 - k. Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 - l. Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS)
 - m. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
 - n. Sidang Badan Pendiri Organisasi.
2. Yang dimaksud dengan Rapat atau Musyawarah dalam Pasal ini ialah suatu persidangan tertutup dan hanya dihadiri oleh peserta yang telah ditentukan kecuali ditentukan lain oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan.
 3. Kecuali dalam hal – hal khusus yang telah disebutkan dalam Pasal – Pasal yang bertindak, maka rapat – rapat dan atau musyawarah dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
 4. Menyimpang dari ayat – ayat tersebut diatas dalam Pasal ini, setiap Dewan Pimpinan Organisasi yang tingkatannya lebih tinggi dapat menghadiri sesuatu rapat dan atau musyawarah dari tingkat bawahannya, baik diminta atau atas kehendaknya sendiri untuk membuktikan petunjuk dan arahan yang dipandang perlu, akan tetapi kehadirannya tidak mempunyai hak suara.
 5. Jenis – jenis rapat yaitu :
 - a. Rapat Pimpinan Kepala Ranting tingkat Dusun/Lingkungan.
 - b. Rapat Pimpinan Dewan Lurah tingkat Desa/Desa
 - c. Rapat Pimpinan Dewan Kecamatan tingkat Kecamatan
 - d. Rapat Pimpinan Dewan Cabang tingkat Kabupaten/Kota
 - e. Rapat Pimpinan Dewan Daerah tingkat Propinsi
 - f. Rapat Pimpinan Dewan Pusat tingkat Nasional
 - g. Rapat Badan Pendiri Organisasi
 - h. Peserta rapat masing – masing memiliki hak 1 (satu) suara.

MUSYAWARAH

Pasal 38

1. Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang untuk memilih Pimpinan Ranting tingkat Kecamatan, dan Basis tingkat Desa dan Kelurahan serta menetapkan program kerja periode masa bhakti.
2. Musyawarah luar biasa cabang dapat diadakan dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan atas inisiatif Daerah atau usul yang diajukan oleh sekurang – kurangnya setengah dari jumlah yang ada pada tingkat Kabupaten/Kota dalam daerah kerjanya atau atas permintaan Dewan Pimpinan Daerah.
3. Peserta Musyawarah Cabang tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Utusan yang mewakili kelompok Perjuangan Penerus Petani dan Nelayan.
 - b. Pimpinan Ranting tingkat Kecamatan dan terdiri dari Pimpinan lengkap atau sekurang – kurangnya Pimpinan harian lengkap.
 - c. Dewan Penasehat Cabang.
 - d. Seorang dari Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota tetapi tidak memiliki hak suara.
4. Musyawarah Cabang adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kelompok Perjuangan Penerus Petani dan Nelayan Indonesia di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
5. Semua keputusan adalah sah jika lau diniufakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang hadir.

RAPAT DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 39

1. Musyawarah Kerja Cabang diadakan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk membicarakan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berikutnya dan hal – hal lain yang dianggap penting bagi pelaksanaan program kerja dan tugas organisasi lainnya.
2. Peserta rapat dalam rapat kerja cabang adalah anggota Pimpinan Pleno Dewan Pimpinan Cabang dan utusan – utusan dari tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan/Desa dan tingkat Dusun/Lingkungan di daerah kerjanya setempat.
3. Rapat Pimpinan lainnya atau harian dan Rapat Dewan Pimpinan Cabang yang bersifat rutin diadakan sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau atas permintaan Ketua, diajukan oleh sedikitnya 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota Dewan Pimpinan Cabang.
4. Keputusan – keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Cabang adalah sah apabila disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota rapat.

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 40

1. Musyawarah Daerah diadakan setiap setahun sekali atau sewaktu – waktu apabila dipandang perlu atas inisiatif Dewan Pimpinan Daerah atau usul yang diajukan oleh sekurang – kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Cabang di dalam daerah kerjanya / atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa.
2. Musyawarah Daerah diadakan untuk memilih Pimpinan dan menyusun program kerja, memutuskan hal – hal yang dianggap perlu dalam batas kewenangan Dewan Pimpinan Daerah dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
3. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
 - a. Utusan – utusan Cabang tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
 - c. Utusan 1 (satu) orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - d. Utusan dari Dewan Penasehat Daerah
 - e. Institusi yang dianggap perlu
4. Pimpinan Cabang dan Daerah masing – masing mempunyai hak 1 (satu) suara.
5. Musyawarah Daerah dinyatakan sah, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah cabang dalam daerah yang bersangkutan.
6. Dewan Pimpinan Pusat dapat mengirimkan utusannya untuk memberikan petunjuk dan arahan yang dipandang perlu, akan tetapi sifatnya sebagai peninjau dan tidak mempunyai hak suara.
7. Semua keputusan dinyatakan sah apabila dimufakati oleh sekurang – kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta musyawarah Daerah (MUSDA).

RAPAT DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 41

1. Hal – hal tersebut dalam Pasal 27, hendaknya dapat dijadikan pedoman untuk mengetur segala sesuatu yang berkaitan dengan Rapat Dewan Pimpinan Daerah.
2. Rapat Pimpinan Daerah Pleno bersifat rutin diadakan sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atas undangan Ketua dan Sekretaris atau atas permintaan yang diajukan oleh sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh anggota Pimpinan Daerah.
3. Rapat Dewan Pimpinan Daerah Harian dan rapat lain Dewan Pimpinan Daerah yang bersifat rutin dan rapat lain sekurang – kurangnya 1(satu) bulan atau sewaktu – waktu atas permintaan yang diajukan oleh sedikit – dikitnya 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota Pimpinan pleno Dewan Pimpinan Daerah.
4. Rapat – rapat tersebut ayat (1), (2), dan (3) diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat, rapat yang dihadiri kurang dari setengah jumlah peserta rapat, dapat berlangsung tetapi tidak dapat untuk mengambil keputusan.
5. Masing – masing peserta Rapat Pimpinan Pleno atau Pimpinan Harian mempunyai hak 1 (satu) suara.

- Keputusan yang diambil dalam rapat – rapat Dewan Pimpinan daerah adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat.
- Rapat – rapat Dewan Pimpinan Daerah dapat dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Pusat.

RAPAT – RAPAT

Pasal 42

- Rapat Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - Rapat Dewan Pendiri Pusat Harian
 - Rapat Dewan Pimpinan Pusat Pleno
 - Rapat – rapat Tim Kerja/Kelompok Kerja yang membantu tugas – tugas Dewan Pimpinan Pusat.
 - Rapat Dewan Pimpinan Daerah harian diadakan sedikitnya 1 (satu) bulan sekali, atau sewaktu – waktu apabila dipandang perlu, dan membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang perlu diambil oleh organisasi.
 - Rapat Dewan Pimpinan Pusat Pleno diadakan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila dipandang perlu.
 - Rapat – rapat tim kerja/kelompok kerja Dewan Pimpinan Pusat mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila dipandang perlu dan mendesak.
- Sekretaris Jenderal mengatur rapat – rapat yang bersifat rutin untuk melancarkan jalannya roda organisasi.
- Rapat – rapat Dewan Pimpinan Pusat Harian dan Pleno adalah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya lebih dari setengah jumlah anggotanya dan masing – masing mempunyai hak . (satu) suara.
- Jika dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang orang/instansi yang bukan anggota Dewan Pimpinan Pusat untuk ikut hadir pada rapat Dewan Pimpinan Pusat.
- Sewaktu Keputusan dinyatakan sah, apabila dimulai dimufakat oleh lebih dari setengah jumlah suara.

KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 43

Kedudukan dan tugas Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan adalah :

- Dapat diikutsertakan sebagai peninjau.
- Menyampaikan saran – saran serta pendapatannya baik diminta atau tidak diminta oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- Tidak mempunyai hak suara dalam menentukan keputusan.

DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 44

Yang dimaksud Dewan Penasehat adalah :

- Dewan Penasehat adalah seorang tokoh masyarakat yang memiliki visi dan misi serta kesamaan cita – cita untuk berjuang terhadap kepedulian terhadap KAMTIBMAS INDONESIA yang diharapkan dan pengalamannya dapat memberikan arahan nasehat kepada organisasi.
- Dewan Kehormatan adalah seorang yang mempunyai kemampuan dan kelebihan dibandingkan usaha dan financing, yang peduli dengan lembaga KAMTIBMAS INDONESIA yang bersama – sama dalam organisasi.

SIDANG BADAN PENDIRI ORGANISASI

Pasal 45

- Badan pendiri organisasi beranggotakan :
 - Penasehat
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota

- f. Dapat dibantu/ditambahkan dengan beberapa anggota Dewan Pimpinan Pusat, apabila dipandang perlu dan dibutuhkan.
2. Rapat Badan Pendiri Organisasi yang diikuti oleh anggota yang ditunjuk, diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali diantara 2 (dua) musyawarah nasional atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Rapat Badan Pendiri Organisasi membicarakan hal – hal yang dipandang perlu dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Rapat Badan Pendiri Organisasi berfungsi legislative pengawasan dan menentukan kebijaksanaan pelaksanaan keputusan – keputusan musyawarah nasional.

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 46

1. Musyawarah Nasional sebagai kekuasaan tertinggi organisasi setelah Badan Pendiri menetapkan atau mengubah Anggaran Rumah Tangga dan memilih Anggota Dewan Pimpinan Pusat.
2. Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, apabila dipandang perlu Munas Luar Biasa dapat diadakan sewaktu – waktu atas keputusan dan permintaan sul 1/2 (satu per tiga) dari jumlah Daerah atau atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Musyawarah Nasional adalah forum meminta pertanggung jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat atas segala kebijaksanaan dan pelaksanaan program kerja organisasi, termasuk pertanggung jawaban keuangan organisasi, apabila dipandang perlu dapat dibentuk tim verifikasi.
4. Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas :
 - a. Dewan Penasehat,Pembina,Pelindung dan Dewan Kehormatan
 - b. Dewan Pimpinan Pusat
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah
 - d. Utusan Dewan Cabang
5. Masing – masing Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Kecamatan tingkat Kecamatan. Dewan Pimpinan Lurah/Desa tingkat Kelurahan/Desa. Kepala Ranting tingkat Dusun/Lingkungan mempunyai hak 1 (satu) suara bagi yang telah melaksanakan Musda, Muscab di daerahnya masing – masing.
6. Suara Dewan Pimpinan Pusat diberikan kepada Ketua Umum atau yang mewakili, setelah dimusyawarahkan dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat.
7. Musyawarah Pusat diyatakan sah apabila dalam dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Daerah, Cabang, Kecamatan, Kelurahan dan Dusun/Lingkungan.
8. Keputusan Musyawarah Nasional adalah dinyatakan sah apabila dimufakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang hadir.
9. Khusus untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diperlukan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.
10. Musyawarah Nasional diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dan dipimpin oleh Pimpinan Munas yang dipilih diantara para peserta Munas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 47

1. Pengambilan Keputusan diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mungkin dicapai, maka keputusan ditempuh dengan cara pemungutan suara terbanyak.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara diadakan apabila, keputusan – keputusan yang ditempuh berdasarkan musyawarah mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian/pendapat yang tidak dapat didekatkan lagi.
4. Sebelum rapat mengambil keputusan dengan pemungutan suara, kepada para anggota rapat diberikan kesempatan untuk lebih dulu mempelajari naskah atau perumusan masalah yang bersangkutan.

5. Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau dengan mengangkat tangan.

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI POLITIK/ PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI SOSIAL LAIN

Pasal 48

1. LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA dapat mengadakan hubungan atau kerjasama dengan organisasi Politik/Partai Politik manapun yang mempunyai persamaan cita – cita dan tujuan dalam upaya mewujudkan cita – cita, maksud/tujuan, dan program LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA sebagai upaya membentuk/membangun karakter masyarakat yang cerdas bermoral dan beretika dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju peradaban baru yang Madani.
2. Hubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan program kerja dalam rangka mencapai tujuan dan cita – cita LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA.

PERUBAHAN

Pasal 49

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA hanya dapat dilakukan dalam forum Musyawarah Nasional dengan persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara utusan/peserta yang hadir.

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 50

1. Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan organisasi timbul perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Latar belakang berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun oleh pencetus gagasan dan disetujui oleh Badan Pendiri Organisasi dan akan dimintakan pengesahan pada Musyawarah Nasional LEMBAGA KAMTIBMAS INDONESIA

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 51

1. Dewan Pimpinan Nasional secara otomatis menjadi demisioner setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban dihadapan sidang paripurna Musyawarah Nasional LEMBAGA-KAMTIB MAS INDONESIA.
2. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat menjadi demisioner dalam persidangan musyawarah nasional yang dipimpin oleh pimpinan sidang musyawarah nasional yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional.

PENUTUP

Pasal 52

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi atau keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 53

Anggaran Rumah Tangga ini pertama kalinya dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar yang telah dibuat dan disahkan dengan Akta No 26 Notaris/PPAT Mauliddin Shati, SH hari Senin Tanggal 9 Mei 2016.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Mei 2016

**BADAN PENDIRI ORGANISASI
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT INDONESIA**

KETUA

SEKRETARIS

SUTAN ERWIN SIHOMBING, SH
NRP. 78097793

DRT. T. R. GIRSANG
NRP. 60060355